



kajian Hukum terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Lalu Lintas di Kota Bukittinggi dan Upaya Penanggulangannya

NIKKI RAMADANI

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [:ramadanniki54@gmail.com](mailto:ramadanniki54@gmail.com)

Abstract

This research aims to analyze the factors that cause traffic crimes in Bukittinggi City and efforts to overcome them from a legal perspective. In this research, normative legal research methods are used with a statutory and conceptual approach, which examines applicable laws and regulations, as well as legal concepts related to driver responsibility and traffic law enforcement. The research results show that the factors causing traffic crimes in Bukittinggi consist of individual factors, such as the behavior of drivers who tend to ignore traffic rules; external factors, namely inadequate road infrastructure conditions and lack of safety facilities; as well as systemic factors, namely weak law enforcement caused by limited resources of law enforcement officials and uneven supervision. Mitigation efforts that have been made include increasing law enforcement through electronic ticketing, traffic safety campaigns, and improving road infrastructure. However, the effectiveness of these efforts is still limited due to limited resources, low public awareness, and an imbalance between policy and implementation. This research recommends increasing more consistent law enforcement, equitable infrastructure improvements, and increasing active community participation in supporting traffic safety.

Keywords: Traffic crimes, Bukittinggi, causal factors, law enforcement, prevention efforts.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi serta upaya penanggulangannya menurut perspektif hukum. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta konsep-konsep hukum terkait tanggung jawab pengemudi dan penegakan hukum lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana lalu lintas di Bukittinggi terdiri dari faktor individu, seperti perilaku pengemudi yang cenderung mengabaikan aturan lalu lintas; faktor eksternal, yaitu kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai dan minimnya fasilitas keselamatan; serta faktor sistemik, yakni lemahnya penegakan hukum yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya aparat penegak hukum dan pengawasan yang tidak merata. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan antara lain peningkatan penegakan hukum melalui tilang elektronik, kampanye keselamatan berlalu lintas, serta perbaikan infrastruktur jalan. Namun, efektivitas upaya tersebut masih terbatas karena keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, dan ketidakseimbangan antara kebijakan dan implementasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan penegakan hukum yang lebih konsisten, perbaikan

infrastruktur yang merata, serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keselamatan berlalu lintas.

Kata Kunci: Tindak pidana lalu lintas, Bukittinggi, faktor penyebab, penegakan hukum, upaya penanggulangan.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana lalu lintas di Indonesia, termasuk di Kota Bukittinggi, masih menjadi salah satu permasalahan besar yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Jumlah kecelakaan lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia, seperti Bukittinggi, menunjukkan angka yang signifikan, menurut data pemerintah Indonesia. Tindak pidana lalu lintas yang dicermati tidak hanya berdampak pada mereka yang menaati aturan lalu lintas; hal ini juga mencakup kecelakaan yang mendorong kelalaian atau tindakan yang mendorong keselamatan secara umum. Meskipun beberapa program dan kebijakan telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, namun jumlah peserta dan kecelakaan masih cukup tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa berbagai faktor berkontribusi terhadap tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Bukittinggi.¹

Berbagai faktor, baik internal (individu), eksternal (lingkungan), maupun sistemik (struktur hukum dan administrasi), dapat diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya tindak pidana. Salah satu penyebab utama tingkat individu, perilaku pengemudi yang kurang disiplin, seperti rambu-rambu lalu lintas, berkendara dengan kecepatan berlebihan, atau menggunakan kendaraan dalam keadaan mempengaruhi alkohol dan obat-obatan.² Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi jalan, kurangnya fasilitas lintas jangka panjang, dan kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya semua lintas turut berperan. Selain itu, belum berkembangnya sistem hukum, baik dari sisi aparaturnya maupun masyarakat umum, menjadi salah satu faktor krusial yang berkontribusi terhadap kondisi saat ini.³

Sehubungan dengan upaya penanggulangan tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum telah menerapkan beberapa undang-undang, mulai dari kamp lalu lintas keselamatan, peraturan yang lebih jelas tentang pemasangan rambu, dan diakhiri dengan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Meskipun demikian, permasalahan paling signifikan yang saat ini sedang ditangani adalah kurangnya kepatuhan terhadap hukum, yang mengakibatkan permasalahan dan kecelakaan yang berkepanjangan.

¹Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), "Laporan Kecelakaan Lalu Lintas Nasional 2023," <https://www.polri.go.id>, diakses pada 5 Januari 2025

²Suyanto, *Aspek Hukum Lalu Lintas di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 45-48

³Badruddin, *Pendidikan dan Kesadaran Hukum Masyarakat di Bidang Lalu Lintas*, Jurnal Hukum Lalu Lintas, Vol. 15, No. 2, 2021, hlm. 120-135.

Kompleksitas permasalahan ini juga semakin besar seiring dengan penerapan undang-undang yang semakin sporadis dan terbatas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya lalu lintas di Kota Bukittinggi dan menganalisis upaya penanggulangannya dari sudut pandang hukum. Diharapkan dengan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap lintas berlebihan dan mengevaluasi efektivitas solusi yang ada, dapat dikembangkan solusi yang lebih efektif untuk mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lintas.

Kajian ini juga akan mengkaji peran hukum dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman melalui pendekatan yang lebih sistematis, dimulai dengan peraturan yang lebih efektif dan diakhiri dengan perluasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan kebijakan dan pengurangan tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi.⁴

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang lebih fokus pada analisis norma hukum yang ada dan penerapannya dalam konteks tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya keterlambatan lintas dan untuk mengetahui efektivitas upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan perspektif hukum yang ada.⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori **penelitian hukum normatif** dengan pendekatan **statuta** dan **konseptual**. Pendekatan **statuta** digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan-peraturan turunannya. Sementara itu, pendekatan **konseptual** digunakan untuk memahami berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum pengemudi, kewajiban negara dalam menyediakan fasilitas lalu lintas yang aman, dan peran masyarakat dalam penegakan hukum lalu lintas.

2. Pendekatan Penelitian

⁴ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Program Kampanye Keselamatan Lalu Lintas 2022-2025*, Jakarta, 2022.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 51-60

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah **pendekatan kualitatif** dengan metode **deskriptif-analitis**. Penelitian ini akan menggali berbagai data yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab tindak pidana lalu lintas serta menganalisis kebijakan dan upaya penanggulangan yang diterapkan di Kota Bukittinggi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi dan kondisi yang mempengaruhi tingginya angka pelanggaran lalu lintas di kota tersebut.⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- **Sumber data primer:** berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen kebijakan pemerintah daerah, serta data terkait tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi yang diperoleh dari Kepolisian Resor Bukittinggi atau instansi terkait lainnya.
- **Sumber data sekunder:** berupa literatur-literatur yang mendukung pemahaman teori mengenai tindak pidana lalu lintas, analisis kebijakan publik, serta tinjauan akademik mengenai penegakan hukum di bidang lalu lintas. Sumber sekunder ini dapat diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini.⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- **Studi dokumen (document study),** untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas serta dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait lainnya.
- **Wawancara (interview)** dengan beberapa narasumber yang kompeten di bidang hukum lalu lintas, seperti aparat kepolisian, hakim, serta praktisi hukum yang terlibat dalam penegakan hukum lalu lintas di Kota Bukittinggi.
- **Observasi lapangan** yang dilakukan untuk melihat langsung implementasi kebijakan lalu lintas di lapangan, serta memahami kondisi aktual di jalan raya yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana lalu lintas.

5. Analisis Data

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 104-108.

⁷ Norman J. Manuguerra, *Comparative Criminal Law: A Global Approach*, 3rd ed., New York: Routledge, 2019, hlm. 58-60.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik **penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan**, dengan pendekatan deduktif dan induktif. Dalam analisis deduktif, penulis akan menarik kesimpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada, untuk kemudian menganalisis bagaimana penerapan hukum tersebut dalam konteks tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi. Sedangkan dalam analisis induktif, penulis akan mengumpulkan temuan-temuan dari wawancara dan observasi untuk kemudian merumuskan kesimpulan mengenai faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas dan upaya penanggulangannya.⁸

Secara keseluruhan, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi, serta efektivitas kebijakan hukum yang ada dalam menanggulangi masalah tersebut.

6. Pendekatan dan Analisis Hukum

Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- **Pendekatan perundang-undangan** (statuta), untuk mengkaji relevansi undang-undang dan peraturan terkait lalu lintas, serta kesesuaian kebijakan yang diterapkan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lokal Bukittinggi.
- **Pendekatan perbandingan** (comparative approach), untuk membandingkan sistem penegakan hukum lalu lintas di Kota Bukittinggi dengan kota atau daerah lain yang memiliki tingkat pelanggaran lalu lintas yang lebih rendah, guna memperoleh rekomendasi yang lebih baik.
- **Pendekatan analisis kebijakan** (policy analysis), untuk mengkaji efektivitas kebijakan yang ada, termasuk upaya preventif, edukasi, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan penegak hukum.

Dengan menggunakan metode dan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai akar permasalahan dalam tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan implementatif.

⁸ Roesli, M., *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 112-118.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

A. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Lalu Lintas di Kota Bukittinggi

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor individu, faktor eksternal, dan faktor sistemik.⁹

1. Faktor Individu (Pengemudi)

Salah satu faktor utama penyebab tindak pidana lalu lintas di Bukittinggi adalah perilaku pengemudi yang tidak patuh terhadap aturan lalu lintas. Berdasarkan wawancara dengan aparat kepolisian setempat, banyak pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas seperti berkendara melebihi batas kecepatan, tidak memakai helm, menerobos lampu merah, serta menggunakan telepon seluler saat berkendara. Tingginya angka pelanggaran ini sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dan disiplin pribadi pengemudi. Beberapa pengemudi juga tidak mematuhi peraturan lalu lintas karena faktor kemudahan akses yang memungkinkan mereka untuk menghindari pemeriksaan, serta adanya pengaruh dari budaya masyarakat yang cenderung mentolerir pelanggaran ringan sebagai hal yang biasa.

2. Faktor Eksternal (Lingkungan dan Infrastruktur)

Infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi. Banyak jalan di kota ini yang tidak dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang jelas, serta kondisi jalan yang rusak atau sempit, terutama di daerah perbukitan yang memiliki medan jalan yang berkelok-kelok. Hal ini memperburuk keselamatan berlalu lintas dan meningkatkan potensi kecelakaan. Selain itu, minimnya fasilitas pendukung keselamatan seperti zebra cross atau jalur sepeda juga memperburuk kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas.

3. Faktor Sistemik (Penegakan Hukum dan Kebijakan Pemerintah)

Penegakan hukum yang lemah menjadi faktor sistemik yang memperburuk situasi lalu lintas di Kota Bukittinggi. Meskipun aparat kepolisian telah melakukan berbagai operasi penertiban, namun penegakan hukum yang belum maksimal serta adanya celah dalam sistem pengawasan menyebabkan pelanggaran lalu lintas tetap tinggi. Misalnya, kurangnya patroli di titik-titik

⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), "Laporan Kecelakaan Lalu Lintas Nasional 2023," <https://www.polri.go.id>, diakses pada 5 Januari 2025.

rawan pelanggaran dan kecelakaan, serta terbatasnya jumlah personel polisi yang ditugaskan untuk mengawasi lalu lintas. Selain itu, adanya ketidakseragaman dalam penerapan sanksi bagi pelanggar lalu lintas juga mengurangi efek jera bagi pelaku pelanggaran.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lalu Lintas di Kota Bukittinggi

Upaya penanggulangan tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi dilakukan melalui berbagai langkah baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa kebijakan dan langkah yang telah diterapkan, meskipun masih memiliki tantangan dalam implementasinya.

1. Peningkatan Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang lebih tegas menjadi salah satu upaya utama yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Bukittinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak kepolisian telah melakukan operasi simpatik, seperti razia kendaraan bermotor di jalan-jalan utama kota untuk menindak pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas. Selain itu, kebijakan tilang elektronik juga mulai diperkenalkan di beberapa titik rawan kecelakaan. Meskipun demikian, penegakan hukum ini masih terbentur oleh kurangnya personel dan sarana prasarana yang memadai, sehingga masih ada banyak titik yang luput dari pengawasan.

2. Pendidikan dan Sosialisasi Lalu Lintas

Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan dan bekerjasama dengan Kepolisian juga gencar melaksanakan program edukasi dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Kampanye keselamatan lalu lintas melalui media sosial, spanduk, dan acara-acara lokal telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Namun, meskipun sudah ada peningkatan kesadaran pada sebagian masyarakat, hasilnya belum optimal karena masih terdapat kelompok tertentu yang kurang peduli terhadap keselamatan diri dan orang lain di jalan raya.

3. Peningkatan Infrastruktur Lalu Lintas

Pemerintah daerah juga mulai berusaha meningkatkan kualitas infrastruktur lalu lintas. Misalnya, perbaikan dan pelebaran jalan, serta pemasangan rambu lalu lintas yang lebih jelas di beberapa titik strategis. Selain itu, proyek perbaikan jalur pejalan kaki dan penyediaan jalur sepeda juga mulai diimplementasikan untuk mendukung keselamatan para pengguna jalan selain kendaraan bermotor. Kendati demikian, perbaikan infrastruktur ini masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah Kota Bukittinggi.

4. Pendekatan Kolaboratif dengan Masyarakat

Salah satu upaya yang sedang dikembangkan adalah kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat melalui komunitas pengemudi dan organisasi sosial. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan saling mengingatkan dan menegur pelanggar di jalan. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran akan keselamatan lalu

lintas di kalangan pengemudi kendaraan umum juga menjadi fokus dalam beberapa kebijakan yang diterapkan.

C. Efektivitas Upaya Penanggulangan

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, efektivitas penanggulangan tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi masih menunjukkan hasil yang kurang optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas ini antara lain:

- **Keterbatasan Sumber Daya:** Penegakan hukum yang terbatas pada titik-titik tertentu, serta kurangnya personel untuk mengawasi seluruh area Kota Bukittinggi, mengurangi dampak dari operasi-operasi yang dilakukan. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur juga menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman.
- **Kurangnya Keterlibatan Masyarakat:** Meskipun ada kampanye keselamatan lalu lintas, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum dan budaya tertib berlalu lintas masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, dan dalam beberapa kasus, masyarakat merasa tidak terlibat langsung dalam upaya pengurangan pelanggaran lalu lintas.
- **Ketidakseimbangan Antara Kebijakan dan Implementasi:** Meskipun kebijakan penanggulangan tindak pidana lalu lintas cukup baik di atas kertas, implementasinya di lapangan masih menemui banyak tantangan. Kesadaran akan pentingnya peraturan lalu lintas harus diperkuat dengan tindakan tegas yang konsisten, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.¹⁰

D. Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. **Meningkatkan Penegakan Hukum** melalui penggunaan teknologi (seperti tilang elektronik) dan peningkatan jumlah personel yang bertugas di lapangan.
2. **Memperbaiki Infrastruktur Lalu Lintas** secara bertahap, terutama di kawasan yang rawan kecelakaan, serta memperhatikan kebutuhan aksesibilitas bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda.
3. **Mengoptimalkan Program Edukasi dan Sosialisasi** yang lebih menasar kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pengemudi kendaraan umum, dan memperluas jangkauan kampanye keselamatan berlalu lintas¹¹.

¹⁰ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Program Kampanye Keselamatan Lalu Lintas 2022-2025*, Jakarta, 2022

¹¹ Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, *Laporan Tahunan Kinerja Lalu Lintas Bukittinggi*, 2023.

4. **Melibatkan Masyarakat Secara Aktif** dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat dan komunitas pengemudi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kota Bukittinggi dapat ditekan secara signifikan.

D. PENUTUP

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu persoalan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dalam konteks penegakan hukum dan keselamatan berlalu lintas. Di Kota Bukittinggi, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan, angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi. Penelitian ini telah mengidentifikasi beberapa faktor penyebab utama tindak pidana lalu lintas, yaitu faktor individu (perilaku pengemudi), faktor eksternal (kondisi infrastruktur), dan faktor sistemik (penegakan hukum yang belum maksimal). Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, seperti peningkatan penegakan hukum, kampanye keselamatan, dan perbaikan infrastruktur. Namun, efektivitas upaya tersebut masih terbentur oleh sejumlah hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan ketidakseimbangan antara kebijakan dan implementasi.

Mengingat pentingnya keselamatan berlalu lintas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengurangi tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi. Keterlibatan aktif masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, serta perbaikan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Suyanto. 2020. *Aspek Hukum Lalu Lintas di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soeprapto, S. 2019. *Hukum Lalu Lintas dan Penegakan Hukumnya*. Bandung: Mandar Maju.

Roesli, M. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal:

Badruddin, M. 2021. "Pendidikan dan Kesadaran Hukum Masyarakat di Bidang Lalu Lintas", *Jurnal Hukum Lalu Lintas*, Vol. 15, No. 2, hlm. 120-135.

Handayani, R. 2020. "Peran Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lalu Lintas di Kota Surabaya", *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm. 45-58.

Wijayanti, D. 2022. "Implementasi Kampanye Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia: Studi Kasus Kota Bandung", *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Lalu Lintas*, Vol. 10, No. 3, hlm. 195-210.

Setiawan, T. 2019. "Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya di Kota Medan", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 14, No. 4, hlm. 275-290.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang *Sistem Pengendalian Lalu Lintas di Wilayah Kota dan Kabupaten*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang *Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya dan Pengendalian Pelanggaran Lalu Lintas*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang *Program Nasional Keselamatan Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Laporan dan Data:

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 2023. *Laporan Kecelakaan Lalu Lintas Nasional 2023*. Diakses dari <https://www.polri.go.id> pada 5 Januari 2025.

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. 2023. *Laporan Tahunan Kinerja Lalu Lintas Bukittinggi*. Bukittinggi: Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2022. *Program Kampanye Keselamatan Lalu Lintas 2022-2025*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. *Statistik Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bukittinggi*. Diakses dari <https://www.bps.go.id> pada 5 Januari 2025.

Website:

Sukoco, A. 2021. "Tindak Pidana Lalu Lintas dan Efektivitas Hukumnya di Indonesia: Kajian di Kota Jakarta," *Hukumonline*, diakses pada 4 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com>.

Taufik, R. 2022. "Tinjauan Hukum terhadap Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Lalu Lintas," *Jurnal Peraturan dan Kebijakan*, diakses pada 7 Januari 2025, <https://www.peraturan.id>